



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 4 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1995 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 98/08/VIII/1995, tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada tahun 1999;
2. **Anak II**, perempuan, lahir pada bulan Agustus 2001;
3. **Anak III**, laki-laki, lahir pada tahun 2004;

Sekarang anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, kemudian pada akhir tahun 2007 Pemohon pamit kepada Termohon untuk bekerja merantau ke Jambi, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon untuk pergi tersebut, bahkan pihak keluarga orang tua Termohon juga mengizinkan Pemohon untuk pergi merantau, dalam kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon asih sering berkomunikasi lewat handphoned an hubungan antara Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis;
4. Bahwa, setelah 2 bulan lamanya Pemohon merantau ke Jambi, Pemohon pulang ke Desa Tanjung Dalam, akan tetapi dalam kepulangan Pemohon tersebut, Termohon tidak berada di rumah, melainkan Termohon telah tinggal menetap di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Bahwa, setelah Pemohon mengetahui Termohon tidak berada di rumah, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali pulang dan tinggal bersama dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon belum bisa kembali tinggal bersama dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, akibat dari kejadian tersebut Termohon merasa sangat kecewa;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha berkali-kali untuk mengajak Termohon tinggal bersama lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon, bahwa Termohon belum bisa kembali tinggal

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Termohon;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pondok Kubang, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi sejak tahun 2007 yang lalu, yang mana sejak saat itu Termohon pergi ke Jambi dengan alasan mencari pekerjaan;
  - Bahwa setelah 2 (dua) bulan di Jambi Termohon pulang namun tidak ke kediaman bersama melainkan berpisah rumah dan pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya atau berpisah rumah dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, melainkan tahu akibatnya, yakni Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tanpa kumpul serumah lagi dengan Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi bertetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah keduanya tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang sampai kemudian keduanya berpisah;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi setahu saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang mana sejak saat itu Termohon pergi ke Jambi dengan alasan mencari pekerjaan;
  - Bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan di Jambi Termohon pulang namun tidak pulang ke kediaman bersama melainkan berpisah rumah dan pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya atau berpisah rumah dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, melainkan tahu akibatnya, yakni Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tanpa kumpul serumah lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dari Termohon, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri hidup rukun sekitar 12 tahun, kemudian pada akhir tahun 2007 dengan izin Termohon, Pemohon merantau ke Jambi, setelah 2 (dua) bulan di Jambi Pemohon pulang ke kediaman ternyata Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meskipun Pemohon berusaha menjemputnya namun tidak berhasil, sejak itu Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan ( *de grote langen* ) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( *vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkaraini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1995 dan setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi terjadi sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang mana saat Pemohon merantau ke Jambi, Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul serumah lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, begitu juga kedua saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang hanya mengetahui antara Pemohon telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum ( *rechts gevolg* ) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum ( *vreem de oorzaak* ) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Agustus 1995, dan setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan antara Para Pihak sudah pernah rukun sekitar 12 (dua belas) tahun, sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah itu pada akhir tahun 2007 rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi, yang mana saat Pemohon merantau ke Jambi kemudian Termohon pulang atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak pernah kumpul serumah lagi, dan meskipun Pemohon pernah menjemput Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( *onheelbaare tweespalt* ), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah ( *broken marriage* ) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud atau terimplementasi lagi tujuan perkawinan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

*Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ۝

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. Abd Hamid,**

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Indra Fitriadi, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

**Dra. Nurmalis M**  
Hakim Anggota,

dto

**Indra Fitriadi, S. Ag, M. Ag.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Abd Hamid**

Panitera Pengganti,

dto

**Narusni, B.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	430.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
	J u m l a h	: Rp	521.000,00

( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.AGM